



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.4.1/Kep. 694 /BKPSDM/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
SUBSPESIALIS PROGRAM STUDI ILMU BEDAH UNIVERSITAS PADJADJARAN ATAS NAMA  
dr. MOHAMAD ROMDHONI, Sp.B NIP 19840625 201001 1 010 PANGKAT PENATA TK.I  
GOLONGAN/RUANG III/d, JABATAN DOKTER AHLI MUDA PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH WALED DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan melalui Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Subspesialis Program Studi Ilmu Bedah Universitas Padjadjaran Atas Nama dr. MOHAMAD ROMDHONI, Sp.B NIP 19840625 201001 1 010 Pangkat Penata Tk.I, Golongan/Ruang III/d, Jabatan Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 73, Seri E. 67);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur Pendidikan;
  2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 008/1673/SDK/2023 tanggal 10 Maret 2023 Perihal Surat Pengantar Permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar PPDS;
  3. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 891/1288-PKA tanggal 30 November 2022 Perihal Rekomendasi;
  4. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Nomor : 994/UN6.C/TU.00/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Calon Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Gelombang II Tahun Akademik 2022/2023.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Subspesialis Program Studi Ilmu Bedah Universitas Padjadjaran Atas Nama dr. MOHAMAD ROMDHONI, Sp.B NIP 19840625 201001 1 010 Pangkat Penata Tk.I, Golongan/Ruang III/d, Jabatan Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi tanggungan yang bersangkutan.

- KETIGA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan dan/atau tugas kedinasan sehari-hari selama maksimal 2 tahun atau 4 (empat) semester serta diberhentikan tunjangan yang berkaitan dengan jabatannya.
- KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Lembaga Penyelenggara Pendidikan ternyata yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikan, diberikan kesempatan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- KELIMA : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus dan wajib mengabdikan di Pemerintah Kabupaten Cirebon sampai 3 (tiga) tahun menjelang Batas Usia Pensiun.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Direktur RSUD Waled Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Rektor Universitas Padjadjaran.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
S U M B E R - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
D a r i : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 31 Mei 2023  
Nomor : 891/ ND- 91 - PUA  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lampiran  
Perihal : Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter SubSpesialis Program Studi Ilmu Bedah Universitas Padjadjaran atas nama dr. Mohamad Romdhoni, Sp.B, NIP 19840625 201001 1 010 Pangkat Penata Tk.I Golongan/Ruang III/d, Jabatan Dokter Ahli Muda pada RSUD Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Cirebon yang lebih profesional sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu memberikan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar.

Berkenaan hal tersebut, mohon kiranya Bapak dapat menetapkan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada dr. Mohamad Romdhoni, Sp.B dikarenakan yang bersangkutan telah diterima menjadi mahasiswa Program Pendidikan Dokter SubSpesialis Program Studi Ilmu Bedah Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan Surat Pengumuman Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Nomor : 994/UN.6C/TU.00/2023 tanggal 20 Januari 2023 Perihal Calon Mahasiswa Baru Program Pendidikan Spesialis (PPDS) dan SubSpesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Gelombang II Tahun Akademik 2022/2023.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN CIREBON**



**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.